

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembangunan dalam proyek Jalan Tol Pejagan – Pemalang di Kabupaten Tegal akan melewati 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Tegal, yaitu: Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Tarub, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja. Dengan mekanisme pelepasan hak atas tanah sampai tercapainya pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek Jalan Tol Pejagan – Pemalang di Kabupaten Tegal terbagi dalam 9 (Sembilan) tahapan yaitu: Pengajuan dan Penetapan Lokasi, Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, Penyuluhan atau Sosialisasi, Pengukuran dan Penentuan Batas-Batas Jalan, Pendataan, Pengumuman Hasil Pendataan, Musyawarah Harga dan Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian, Pelepasan Hak, dan Pelaksanaan Pembangunan Fisik.

2. Dampak hukum dari pelepasan hak atas tanah ini telah terjadi perubahan data yuridis dimana yang tadinya status hak atas tanah merupakan hak milik individu menjadi tanah milik negara yang dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal.

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pejagan – Pemalang di Kabupaten Tegal ini, terdapat beberapa hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang mana dapat disimpulkan bahwa peran panitia pengadaan tanah sangat diperlukan, terutama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah, memiliki peran vital bukan saja dalam melakukan pelaksanaan pengadaan tanah, melainkan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak yang memiliki tanah.

B. Saran

1. Agar instansi pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum melalui pembinaan penyuluhan hukum, khususnya hukum agraria baik kepada aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, maupun tokoh dan masyarakat secara intensif sehingga pelaksanaannya lebih baik untuk kedepannya.
2. Masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Pejagan – Pemalang di Kabupaten Tegal lebih memahami mengenai fungsi sosial atas tanah, sehingga tidak meminta ganti rugi yang begitu tinggi agar pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol berjalan dengan lancar. Mengingat tanah

mempunyai fungsi sosial yang pada intinya kegunaan tanah tersebut bisa diperuntukkan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Maka dari itu masyarakat seharusnya lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.